



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA PPPK
Sekretariat : Kantor BKPSDM Jalan SPG No. 78 Kec. Tapin Utara Telp. (0517) 31762
R A N T A U

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/ 030 – Panselda/2023

T E N T A N G

KELENGKAPAN ADMINISTRASI USUL PENETAPAN NOMOR INDUK (NI) PPPK
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2022

Berkenaan dengan telah ditetapkan kebutuhan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022 oleh Menteri PAN RB dan telah dilaksanakannya seleksi pengadaan Calon PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Dalam rangka pemberkasan usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) formasi tahun 2022, dan menindaklanjuti surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara No. 880/B-MP.01.02/SD/D/2023 tanggal 12 Januari 2023 Prihal usul penetapan NI PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022 secara elektronik, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta yang berhak mengikuti pemberkasan / usul penetapan NI PPPK adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPPK JF Tenaga Kesehatan berdasarkan pengumuman Bupati Tapin Nomor : 810/026/Panselda/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Hasil Akhir Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022.
2. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, antara lain dinyatakan bahwa Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat sebagai Calon PPPK oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan diangkat sebagai PPPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NI PPPK dari Kepala BKN. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas usul penetapan NI PPPK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberkasan dan penetapan NI PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022 dilakukan secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
4. Pelamar yang dinyatakan LULUS agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui halaman <https://sscasn.bkn.go.id>.

5. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus dilengkapi dan diunggah oleh pelamar yaitu:
 - a. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer, ditandatangani dengan tinta hitam dan dibubuhi materai Rp.10.000 yang ditujukan kepada : **Yth. Bapak Bupati Tapin Up. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin di Tempat.** (contoh surat lamaran sebagaimana terlampir);
 - b. Pas Foto **TERBARU** menggunakan kemeja putih lengan panjang (kerudung warna hitam bagi wanita yang berkerudung) dengan latar belakang berwarna merah; (format JPG/JPEG);
 - c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) ASLI yang telah ditandatangani pelamar dan bermaterai Rp. 10.000 yang formulir isiannya sudah tercetak pasphoto yang disediakan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - d. File scan Ijazah ASLI, dan File scan STR ASLI bagi pelamar yang diwajibkan memiliki Surat Tanda Register (STR) yang masih berlaku dan digunakan saat melamar jabatan;
 - e. File scan Transkrip Nilai ASLI yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - f. File scan Surat Pernyataan 5 (lima) poin ASLI yang di tanda tangani oleh pelamar dan bermaterai Rp. 10.000. (Contoh surat pernyataan terlampir);
 - g. File scan bukti pengalaman kerja ASLI yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan bukti tambahan nilai afirmasi bagi pelamar yang mendapatkan tambahan nilai afirmasi.
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ASLI yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - i. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani ASLI dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - j. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya ASLI yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
6. Pengisian DRH dan Penyampaian berkas dokumen kelengkapan usul NI PPPK JF Tenaga Kesehatan dapat di unggah dan disampaikan secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> **mulai tanggal 12 Januari 2023 s.d 05 Februari 2023.**
7. Selain menyampaikan dokumen secara elektronik, pelamar juga menyampaikan dokumen fisik untuk dilakukan verifikasi oleh instansi dan diserahkan secara langsung ke BKPSDM Kabupaten Tapin pada :

Tanggal : 23 Januari 2023 s/d 05 Februari 2023

Waktu : 09.00 – 15.00 (Senin – Kamis)
09.00 – 11.00 (Jum'at)

Tempat : Kantor BKPSDM Kabupaten Tapin Jl. SPG No.78 Rantau.

Pakaian : Kemeja Putih bawahan Hitam.

8. Kelengkapan dokumen fisik dibuat 1 (satu) rangkap menggunakan **Map Kuning** terdiri dari :
 - a. Surat lamaran diketik menggunakan komputer, ditandatangani dengan tinta hitam dan dibubuhi materai Rp.10.000 yang ditujukan kepada : **Yth. Bapak Bupati Tapin Up. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin di Tempat.** (contoh surat lamaran sebagaimana terlampir);
 - b. Daftar Riwayat Hidup (DRH) asli yang telah ditandatangani pelamar dan bermaterai Rp. 10.000 yang formulir isiannya sudah tercetak pasphoto yang disediakan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - c. Fotocopy Ijazah legalisir, dan bagi pelamar yang diwajibkan memiliki Surat Tanda Register (STR) wajib melampirkan Fotocopy STR yang masih berlaku yang digunakan saat melamar jabatan;
 - d. Fotocopy Transkrip Nilai legalisir yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - e. Fotocopy Bukti pengalaman kerja legalisir yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan bukti tambahan nilai afirmasi bagi pelamar yang mendapatkan tambahan nilai afirmasi;
 - f. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang di tanda tangani oleh pelamar dan bermaterai Rp. 10.000. (Contoh surat pernyataan terlampir).
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
 - i. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
9. Bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi namun sampai batas akhir dari waktu yang ditentukan tidak mengunggah dokumen dan tidak menyerahkan dokumen fisik, maka yang bersangkutan dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
10. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi namun mengundurkan diri, wajib segera mengkonfirmasi kepada Panitia Seleksi Daerah Pengadaan PPPK Kabupaten Tapin dan membuat surat pengunduran diri melalui akun peserta di laman www.sscasn.bkn.go.id.

11. Hal Yang Perlu Diperhatikan :

- a. Pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat keterangan bebas Narkoba disebutkan untuk keperluan **“MELENGKAPI PERSYARATAN DIANGKAT MENJADI PPPK KABUPATEN TAPIN FORMASI TAHUN 2022”**
- b. Hanya pelamar yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan untuk proses penetapan Nomor Induk PPPK.
- c. Bagi pelamar yang memberi keterangan tidak benar / palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun sudah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Tapin berhak membatalkan kelulusan sarta berhak memberhentikan status sebagai PPPK.
- d. Kelalaian peserta dalam mengikuti, membaca dan memahami setiap pengumuman dan informasi yang kami sampaikan menjadi tanggung jawab peserta.
- e. Hal-hal yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur dan diinformasikan lebih lanjut oleh BKPSDM Kabupaten Tapin melalui akun Facebook *BKPSDM_Tapin* dan atau akun Instagram *bkpsdm_kab.tapin*.
- f. Apabila dijumpai kesulitan dalam hal kelengkapan persyaratan administrasi, peserta bisa berkoordinasi kepada panitia instansi di Kantor BKPSDM Kabupaten Tapin.
- g. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Rantau,
Pada tanggal, 18 Januari 2023

KETUA
PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN PPPK,



Drs. H. SYAIFUL BAHRIN NOOR
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196304191985031007

CONTOH SURAT PERNYATAAN 5 POIN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kerana melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak Pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota / pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

materai
10.000

.....

CONTOH FORMAT SURAT LAMARAN

diketik menggunakan huruf besar/capitalm ditand tangani dengan tinda hitam dan dibubuhi materai.

RANTAU, JANUARI 2023

KEPADA YTH. :

BUPATI TAPIN

UP. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPIN

DI RANTAU

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

N A M A : SAYA SENDIRI, SKM
NIK : 6305040101800007
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : TAPIN, 1 JANUARI 1996
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
AGAMA : ISLAM
PENDIDIKAN : S-1 KESEHATAN MASYARAKAT
ALAMAT : JL. AHMAD YANI NO.3 RT.03
NOMOR TELP / HP : 081234567890

DENGAN INI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN AGAR KIRANYA DAPAT DIANGKAT MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DALAM JABATAN(Contoh : AHLI PERTAMA – PROMOTOR KESEHATAN) PADA (Contoh : DINAS KESEHATAN) KABUPATEN TAPIN.

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERSAMA INI DISAMPAIKAN KELENGKAPAN BERKAS DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PAS FOTO TERBARU LATAR BELAKANG MERAH;
2. SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN;
3. IJAZAH;
4. TRANSKRIP NILAI;
5. SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA;
6. SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PELAMAR YANG BERUSIA 35 TAHUN KEATAS, BEKERJA TERUS MENERUS PALING SINGKAT 3 TAHUN PADA FASKES TEMPAT BEKERJA **(BAGI YANG MEMILIKI)**;
7. SK PENGANGKATAN SEBAGAI TENAGA KESEHATAN DARI KEMENTERIAN KESEHATAN **(BAGI YANG MEMILIKI)**;
8. SURAT KETERANGAN BAGI PELAMAR YANG MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI SEBAGAI NON-ASN **(BAGI YANG MEMILIKI)**;
9. SURAT TANDA REGISTRASI (STR) ASLI YANG MASIH BERLAKU **(BAGI PELAMAR TENAGA KESEHATAN YANG MEWAJIBKAN STR)**;
10. DAFTAR RIWAYAT HIDUP (DRH) YANG TELAH DIBUBUHI MATERAI;
11. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) ASLI;
12. SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI ASLI;
13. SURAT KETERANGAN TIDAK MENGKONSUMSI/MENGGUNAKAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PRECURSOR, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA ASLI.

DEMIKIAN PERMOHONAN INI DISAMPAIKAN, ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,

Materai
Rp. 10000

ANGGA PERDANA, SKM

Catatan :

1. Lamaran diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi-MATERAI
2. Tempat lahir menggunakan setingkat nama Kabupaten/Kota.
3. poin 6 s/d 9 di ketik apabila pelamar menyampaikan kelengkapkn berkas tersebut.